Pengadilan Negeri Polewali



www.pn-polewali.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan **Permohonan Pisperasi**ilan Wig Sulawesi Barat / Pengadilan Negeri Polewali

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan (dalam bentuk .doc/.rtf dan bermaterai, ditandatangani dalam bentuk .pdf)
- 2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga kedua orang tua/wali
- 4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak atau Akta Kelahiran
- 5. Fotokopi Ijazah Terakhir anak atau Surat Keterangan Masih Bersekolah (jika ada)
- 6. Fotokopi Surat Keterangan dari Bidan atau dari Pemerintah Setempat (jika ada)
- 7. Fotokopi KTP Saksi (2 (dua) orang saksi dan diserahkan saat sidang pemeriksaan saksi-saksi))
- 8. 2 (dua) buah CD (1 CD berisi softcopy file word Surat Permohonan dan 1 CD kosong)
- 9. Semua fotokopi alat bukti dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir di Kantor Pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat mengajukan Permohonan dengan datang secara langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Polewali maupun secara mandiri melalui website ecourt.mahkamahagung.go.id.

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan rincian biaya pada E-Court.

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengadilan Negeri Polewali



Jl. Mr. Muh. Yamin No.15, Pekkabata, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91311. 91311 042821331

www.pn-polewali.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layորդոր / Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat / Pengadilan Negeri Polewali

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI pada alamat website https://siwas.mahkamahagung.go.id/